



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1621/Pid.B/2021/PN Tng

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : Saripudin Hidayat als Ujang Bin Alm Encu Warsu
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/9 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kapuk Rt. 008/003 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng  
Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ Sederajat

Terdakwa Saripudin Hidayat als Ujang Bin Alm Encu Warsu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
3. Penyidik perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022;

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : Amin als Kepek als Tamblen Bin Alm Endul
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/12 Mei 1979



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kosambi Timur Rt. 001/013 Ds. Kosambi Timur Kec.  
Kosambi Kab. Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ Sederajat

Terdakwa Amin als Kepek als Tamblen Bin Alm Endul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
3. Penyidik perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022;

## Terdakwa III

1. Nama lengkap : Seri als Heri Bin Eman
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/19 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kapuk Kebon Jahe Rt. 09/03 Kel. Kapuk Kec.  
Cengkareng, Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ Sederajat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Seri als Heri Bin Eman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
3. Penyidik perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022;

## Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Micang Al Gondrong Bin Misin
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/23 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kosambi Timur Rt. 002/013 Ds. Kosambi Timur Kec. Kosambi Kab. Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ Sederajat

Terdakwa Micang Al Gondrong Bin Misin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
3. Penyidik perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;

6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1621/Pid.B/2021/PN Tng tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1621/Pid.B/2021/PN Tng tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG BIN (ALM) ENCU WARSU**, Terdakwa **AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN BIN (ALM) ENDUL**, Terdakwa **SERI als HERI Bin EMAN**, Terdakwa **MICANG ALIAS GONDRONG BIN MISIN** bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nopol : B-9281-BAV berikut kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK Asli mobil merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nopol: B-9281-BAV An. Timbul Pandapotan;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Hendri Lesmana**

  - 1 (satu) lembar rekapan kerugian barang;
  - 6 (enam) lembar stock Opname barang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar PO Pembelian barang;
- 14 (empat belas) buah kardus lampu penerangan jalan umum 60 W DC Non Smart;

## Dikembalikan kepada PT. ZEF ENERGI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Dakwaan

Bahwa **Terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG BIN (ALM) ENCU WARSU**, bersama-sama dengan **Terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLÉN BIN (ALM) ENDUL**, **Terdakwa SERI ALIAS HERI BIN EMAN** dan **Terdakwa MICANG ALIAS GONDRONG BIN MISIN** pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2021, bertempat di Gudang milik PT. ZEF ENERGI yang terletak di Komplek Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Desa Kosambi Timur, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB pada saat saksi ROBY MULYADI yang merupakan petugas keamanan di Komplek Pergudangan Mutiara Kosambi sedang bertugas di pos security kemudian melintas 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9281 BAV namun karena merasa curiga selanjutnya saksi ROBY MULYADI memberhentikan mobil tersebut dan terlihat keberadaan 3 (tiga) orang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mobil tersebut yaitu saksi HENDRI LESMANA, terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG dan terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLÉN selanjutnya saksi ROBY MULYADI menanyakan surat jalan serta barang apa yang dibawa dan dari gudang mana dan dijawab bahwa barang tersebut berasal dari gudang PT. ZEF ENERGI namun surat jalan tidak dapat diperlihatkan sehingga mobil yang dikendarai oleh saksi HENDRI LESMANA tersebut diminta putar balik ke Gudang PT. ZEF ENERGI untuk mengambil surat jalan sehingga kemudian saksi HENDRI LESMANA memutar balik mobilnya menuju Gudang namun kemudian berhenti di depan warung kopi hingga tidak lama kemudian saksi ROBY MULYADI mendatangi saksi HENDRI LESMANA dan terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG dan terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLÉN bersama dengan saksi HERU KUSWANDI ALIAS HERU selaku penjaga Gudang PT. ZEF ENERGI namun tiba-tiba terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLÉN melarikan diri dan disusul oleh terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG sementara saksi HENDRI LESMANA tetap berada di tempat beserta barang-barang yang ada didalam mobilnya.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang ada didalam mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9281 BAV tersebut ditemukan barang-barang berupa 14 (empat belas) dus lampu penerangan jalan umum 60 W DC Smart dan 1 (satu) dus lampu penerangan jalan umum 60 W DC Non Smart yang seluruhnya merupakan milik PT. ZEF ENERGI yang disimpan di Komplek Pergudangan Mutiara Kosambi Blok C3 Nomor 27.

Bahwa terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG dan terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLÉN mengakui telah mengambil barang-barang milik PT. ZEF ENERGI berupa 14 (empat belas) dus lampu penerangan jalan umum 60 W DC Smart dan 1 (satu) dus lampu penerangan jalan umum 60 W DS Non Smart bersama-sama dengan terdakwa MICANG ALIAS GONDRONG dan terdakwa SERI ALIAS HERI dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa SERI ALIAS HERI menghubungi terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLÉN kemudian menanyakan apakah di dalam Gudang PT. ZEF ENERGI yang berada di Komplek Pergudangan Mutiara Kosambi masih terdapat lampu jalan yang disimpan atau tidak selanjutnya terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLÉN mengatakan akan mengecek ke Gudang pada sekira pukul 02.00 WIB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa SERI ALIAS HERI menghubungi terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG dan menyuruh terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG untuk mengambil lampu di Gudang PT. ZEF ENERGI pada pukul 03.00 WIB sehingga kemudian terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG menghubungi saksi HENDRI LESMANA untuk menyewa mobil hingga selanjutnya pada sekira pukul 02.00 WIB terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN datang ke Gudang PT. ZEF ENERGI dan masuk kedalam gudang dengan cara melewati pagar besi dengan memasukkan badang terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN kedalam pagar besi karena pagar besi tersebut terdapat celah yang cukup besar sehingga badan terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN dapat melewatinya selanjutnya setelah berhasil masuk kedalam pekarangan gudang terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN menggeser kaca jendela gudang yang tidak terkunci kemudian menarik kunci slot teralis besi dari bawah ke atas dan setelah berhasil lalu terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN mendorong teralis jendela dengan kuat hingga teralis tersebut berhasil dibuka selanjutnya terdakwa AMIN memanjat jendela gudang dan berhasil masuk kedalam gudang dan setelah berada didalam gudang terdakwa AMIN mengambil tumpukan dus yang berisi lampu yang berada di ujung pojok gudang sebelah kanan satu persatu untuk kemudian terdakwa AMIN letakkan lampu-lampu tersebut di bawah jendela gudang hingga berjumlah 15 (lima belas) dus selanjutnya terdakwa AMIN keluarkan 15 (lima belas) dus lampu tersebut dan diletakkan di pinggir pagar gudang sebelah kanan hingga tidak lama kemudian datang terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG bersama dengan saksi HENDRI LESMANA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam selanjutnya 15 (lima belas) dus lampu tersebut terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN keluarkan dari dalam pagar dengan cara terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN angkat ke atas pagar dan disambut oleh terdakwa SARIPUDIN dan saksi HENDRI LESMANA dari luar pagar dan dimasukkan kedalam bak mobil selanjutnya ditutup dengan menggunakan terpal sementara terdakwa SERI ALIAS HERI juga berada di luar gudang sambil memantau keadaan di sekitar gudang namun kemudian terdakwa SERI ALIAS HERI pergi meninggalkan area gudang dengan menggunakan sepeda motor sementara terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN serta terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT pergi meninggalkan gudang bersama-sama dengan saksi HENDRI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESMANA hingga kemudian diamankan oleh saksi ROBY MULYADI.

Bahwa terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN, terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG, terdakwa MICANG ALIAS GONDRONG BIN MISIN dan terdakwa SERI ALIAS HERI bukan pertama kalinya mengambil barang-barang yang ada di gudang PT. ZEF ENERGI, perbuatan tersebut sudah dilakukan oleh para terdakwa sebanyak beberapa kali diantaranya pada tanggal 07 Juni 2021 dan barang yang diambil antara lain panel/ modul surya kemudian pada tanggal 10 Juni 2021 dan 20 Juni 2021 para terdakwa juga mengambil panel/ modul surya lalu pada tanggal 27 Juni 2021 dan tanggal 08 Juli 2021 para terdakwa mengambil lampu jalan.

Bahwa barang-barang milik PT. ZEF ENERGI berupa panel/ modul surya dan lampu jalan yang para terdakwa ambil selanjutnya dijual ke beberapa tempat diantara ke daerah Puri Beta dan di daerah Lodan, Ancol dan hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi oleh terdakwa SERI ALIAS HERI kepada para terdakwa lainnya dimana masing-masing terdakwa menerima hasil pembagian dengan jumlah yang sama dari jumlah hasil penjualan dan rata-rata para terdakwa menerima kurang lebih Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari beberapa kali perbuatan dilakukan oleh para terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan penghitungan stock (stock opname) dan juga audit terhadap stock barang diketahui bahwa PT. ZEF ENERGI telah mengalami kehilangan barang-barang berupa Solarland Modul Surya 100 WP sebanyak 492 (empat ratus sembilan puluh dua) dus, Aurora LED Street Light 60W 2 in 1 Non Smart sebanyak 65 (enam puluh lima) dus, Aurora LED Street Light 60W 2 in 1 Smart sebanyak 48 (empat puluh delapan) dus, kabel NYY 2x4 mm sebanyak 1000 (seribu) meter, DTU Grid Power sebanyak 1 (satu) buah, dan Inlux LED Street Light 60W 2 in 1 Non Smart sebanyak 38 (tiga puluh delapan) dus, sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. ZEF ENERGI adalah sejumlah kurang lebih Rp.1.001.431.180,- (satu milyar satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan PT. ZEF ENERGI selaku pemilik barang-barang tersebut dan para terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk kemudian dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eki Ramadan Bin Sofian** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. ZEF ENERGI sebagai Direktur Operasional, dan sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu. Saksi bertanggung jawab memegang operasional perusahaan;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, sekitar pukul 04.00 Wib telah terjadi pencurian di PT. ZEF ENERGI yang beralamat di Kawasan Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Desa Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang;

- Bahwa barang-barang yang dicuri adalah 14 (empat belas) dus lampu penerangan jalan umum 60W DC Smart dan 1 (satu) dus lampu penerangan jalan umum 60w DC Non Smart;

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian barang berupa 14 (empat belas) dus lampu penerangan jalan umum 60W DC Smart dan 1 (satu) dus lampu penerangan jalan umum 60w DC Non Smart, pada saat itu saksi sedang berada di rumah dan saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari Sdr. Heru Kuswandi;

- Bahwa berdasarkan laporan dari Sdr. Heru Kuswandi, barang berupa 14 (empat belas) dus lampu penerangan jalan umum 60W DC Smart dan 1 (satu) dus lampu penerangan jalan umum 60w DC Non Smart milik PT. ZEF Energi telah diangkut oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam, namun tidak berselang lama, kedua laki-laki yang tidak dikenal tersebut telah melarikan diri dan hanya tinggal seorang laki-laki yang tidak dikenal diduga sopir mobil tersebut yang bisa diamankan berikut barang bukti 14 (empat belas) dus lampu penerangan jalan umum 60W DC Smart dan 1 (satu) dus lampu penerangan jalan umum 60w DC Non Smart serta 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam;

- Bahwa saksi memerintahkan Sdr. Heru Kuswandi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teluknaga dan saksi juga meminta Sdr. Heru Kuswandi untuk membuat laporan barang yang hilang/ stock opname dengan list barang sebagai berikut:

1. 492 (empat ratus sembilan puluh dua) buah modul surya 100WP.
2. 65 (enam puluh lima) buah lampu 2 in 1 60 W Non Smart Aurora.
3. 48 (empat puluh delapan) buah lampu 2 in 1 60W Smart Aurora.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1.000 (seribu) buah kabel NYY 2x4 mm.
  5. 1 (satu) DTU AC.
  6. 38 (tiga puluh delapan) lampu 2 in 1 60W Non Smart Inlux
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut milik Sdr. Augustinus Lumbang Tobing selaku pemilik PT. ZEF Energi yang ditaksir sebesar Rp.1.001.431.180,00 (satu milyar satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah);
  - Bahwa para pelaku yang sudah mengambil barang berupa 14 (empat belas) dus lampu penerangan jalan umum 60W DC Smart dan 1 (satu) dus lampu penerangan jalan umum 60w DC Non Smart, adalah Sdr. Saripudin Hidayat Als. Ujang dan berdasarkan dari pengakuan pelaku dirinya melakukan pencurian barang berupa 14 (empat belas) dus lampu penerangan jalan umum 60W DC Smart dan 1 (satu) dus lampu penerangan jalan umum 60w DC Non Smart di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang bersama dengan Sdr. Amin Als. Kepek Als. Tamblen, dan Seri Als. Heri dan sebelumnya pelaku bersama dengan Sdr. Amin Als. Kepek Als. Tamblen dan Micang Als. Gondrong juga pernah mengambil barang berupa lampu sebanyak 12 (dua belas) dus dan sebanyak 11 (sebelas) dus. Dan para pelaku juga mengaku pernah mengambil barang berupa panel surya sebanyak 12 (dua belas) dus, panel surya sebanyak 15 (lima belas) dus dan panel surya sebanyak 6 (enam) dus bersama dengan Sdr. Amin Als. Kepek Als. Tamblen dan Micang Als. Gondrong di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang milik Sdr. Augustinus Lumbang Tobing tanpa seijin dari Sdr. Augustinus Lumbang Tobing selaku pemilik barang tersebut;
  - Bahwa para pelaku melakukan pencurian dengan cara masuk melalui pagar besi depan gudang, kemudian masuk ke dalam pekarangan gudang, setelah itu menggeser kaca jendela gudang yang tidak terkunci, kemudian menarik kunci slot teralis besi dari atas ke bawah setelah itu menarik kunci slot teralis besi dari bawah ke atas selanjutnya mendorong teralis jendela sehingga teralis besi jendela tersebut terbuka. Setelah jendela terbuka, para pelaku kemudian masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat jendela gudang yang telah berhasil terbuka selanjutnya para pelaku masuk ke dalam gudang dan mengambil lampu yang ada di dalam gudang, kemudian para pelaku mengeluarkan barang-barang milik PT ZEF ENERGI keluar pagar gudang PT. ZEF ENERGI setelah barang milik PT. ZEF ENERGI berhasil dikeluarkan kemudian para pelaku membawa/mengangkut barang milik PT. ZEF ENERGI dengan menggunakan mobil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gudang milik PT. ZEF ENERGI ada pintu pagar atau ada pintu pembatasnya, namun disana tidak ada orang yang menempati atau tidak ada seorang keamanan/securitynya;
  - Bahwa barang berupa 14 (empat belas) dus lampu penerangan jalan umum 60W DC Smart dan 1 (satu) dus lampu penerangan jalan umum 60w DC Non Smart yang hilang tersebut tidak diasuransikan;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Heru Kuswandi Als. Heru Bin (Alm) Arhani Praja Sasmita** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PT. ZEF ENERGI sebagai staf gudang, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, saksi bertanggung jawab mencatat, mengecek, dan membuat laporan keluar masuk barang;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, sekitar pukul 04.00 Wib telah terjadi pencurian di PT. ZEF ENERGI yang beralamat di Kawasan Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Desa Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang;
  - Bahwa barang-barang yang dicuri adalah 14 (empat belas) dus lampu penerangan jalan umum 60W DC Smart dan 1 (satu) dus lampu penerangan jalan umum 60w DC Non Smart;
  - Bahwa pada saat terjadinya pencurian barang berupa 14 (empat belas) dus lampu penerangan jalan umum 60W DC Smart dan 1 (satu) dus lampu penerangan jalan umum 60w DC Non Smart, pada saat itu saksi sedang berada di rumah dan saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari Security Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang;
  - Bahwa saksi menghubungi Sdr. Eki Ramadan yang merupakan atasan saksi dan melaporkan kejadian pencurian tersebut. Kemudian Sdr. Eki Ramadan memerintahkan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teluknaga;
  - Bahwa berdasarkan laporan dari Security, barang berupa 14 (empat belas) dus lampu penerangan jalan umum 60W DC Smart dan 1 (satu) dus lampu penerangan jalan umum 60w DC Non Smart milik PT. ZEF Energi telah diangkut oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam, namun tidak berselang lama, kedua laki-laki yang tidak dikenal tersebut telah melarikan diri dan hanya tinggal seorang laki-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang tidak dikenal diduga sopir mobil tersebut yang bisa diamankan berikut barang bukti 14 (empat belas) dus lampu penerangan jalan umum 60W DC Smart dan 1 (satu) dus lampu penerangan jalan umum 60w DC Non Smart serta 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam;

- Bahwa saksi diperintahkan Sdr. Eki Ramadan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teluknaga dan saksi juga diminta Sdr. Eki Ramadan untuk membuat laporan barang yang hilang/ stock opname dengan list barang sebagai berikut:

1. 492 (empat ratus sembilan puluh dua) buah modul surya 100WP.
2. 65 (enam puluh lima) buah lampu 2 in 1 60 W Non Smart Aurora.
3. 48 (empat puluh delapan) buah lampu 2 in 1 60W Smart Aurora.
4. 1.000 (seribu) buah kabel NYY 2x4 mm.
5. 1 (satu) DTU AC.
6. 38 (tiga puluh delapan) lampu 2 in 1 60W Non Smart Inlux.

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut milik Sdr. Augustinus Lumbang Tobing selaku pemilik PT. ZEF Energi yang ditaksir sebesar Rp.1.001.431.180,00 (satu milyar satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa para pelaku yang sudah mengambil barang berupa 14 (empat belas) dus lampu penerangan jalan umum 60W DC Smart dan 1 (satu) dus lampu penerangan jalan umum 60w DC Non Smart, adalah Sdr. Saripudin Hidayat Als. Ujang dan berdasarkan dari pengakuan pelaku dirinya melakukan pencurian barang berupa 14 (empat belas) dus lampu penerangan jalan umum 60W DC Smart dan 1 (satu) dus lampu penerangan jalan umum 60w DC Non Smart di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang bersama dengan Sdr. Amin Als. Kepek Als. Tamblen, dan Seri Als. Heri dan sebelumnya pelaku bersama dengan Sdr. Amin Als. Kepek Als. Tamblen dan Micang Als. Gondrong juga pernah mengambil barang berupa lampu sebanyak 12 (dua belas) dus dan sebanyak 11 (sebelas) dus. Dan para pelaku juga mengaku pernah mengambil barang berupa panel surya sebanyak 12 (dua belas) dus, panel surya sebanyak 15 (lima belas) dus dan panel surya sebanyak 6 (enam) dus bersama dengan Sdr. Amin Als. Kepek Als. Tamblen dan Micang Als. Gondrong di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang milik Sdr. Augustinus Lumbang Tobing tanpa seijin dari Sdr. Augustinus Lumbang Tobing selaku pemilik barang tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku melakukan pencurian dengan cara masuk melalui pagar besi depan gudang, kemudian masuk ke dalam pekarangan gudang, setelah itu menggeser kaca jendela gudang yang tidak terkunci, kemudian menarik kunci slot teralis besi dari atas ke bawah setelah itu menarik kunci slot teralis besi dari bawah ke atas selanjutnya mendorong teralis jendela sehingga teralis besi jendela tersebut terbuka. Setelah jendela terbuka, para pelaku kemudian masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat jendela gudang yang telah berhasil terbuka selanjutnya para pelaku masuk ke dalam gudang dan mengambil lampu yang ada di dalam gudang, kemudian para pelaku mengeluarkan barang-barang milik PT ZEF ENERGI keluar pagar gudang PT. ZEF ENERGI setelah barang milik PT. ZEF ENERGI berhasil dikeluarkan kemudian para pelaku membawa/mengangkut barang milik PT. ZEF ENERGI dengan menggunakan mobil;
- Bahwa gudang milik PT. ZEF ENERGI ada pintu pagar atau ada pintu pembatasnya, namun disana tidak ada orang yang menempati atau tidak ada seorang keamanan/securitynya;
- Bahwa barang berupa 14 (empat belas) dus lampu penerangan jalan umum 60W DC Smart dan 1 (satu) dus lampu penerangan jalan umum 60w DC Non Smart yang hilang tersebut tidak diasuransikan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi **Rainier Hervilus alias Rai Bin Amri Ibrahim** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja di PT. ZEF ENERGI sebagai supervisor pengadaan barang, dan saksi bekerja disana kurang lebih sudah 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, sekitar pukul 04.00 Wib telah terjadi pencurian di PT. ZEF ENERGI yang beralamat di Kawasan Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Desa Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian adalah PT. ZEF ENERGI;
  - Bahwa barang-barang yang dicuri adalah sebagai berikut:
    1. 492 (empat ratus sembilan puluh dua) buah modul surya 100WP.
    2. 65 (enam puluh lima) buah lampu 2 in 1 60 W Non Smart Aurora.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 48 (empat puluh delapan) buah lampu 2 in 1 60W Smart Aurora.
  4. 1.000 (seribu) buah kabel NYY 2x4 mm.
  5. 1 (satu) DTU AC.
  6. 38 (tiga puluh delapan) lampu 2 in 1 60W Non Smart Inlux.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. ZEF ENERGI ditaksir sebesar Rp.1.001.431.180,00 (satu milyar satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah);
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku yang mengambil barang-barang milik PT. ZEF ENERGI;
  - Bahwa pada saat terjadinya pencurian barang berupa 14 (empat belas) dus lampu penerangan jalan umum 60W DC Smart dan 1 (satu) dus lampu penerangan jalan umum 60w DC Non Smart, pada saat itu saksi sedang berada di rumah dan saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari Sdr. Heru Kuswandi yang memberitahukan kepada saksi bahwa barang berupa 14 (empat belas) dus lampu penerangan jalan umum 60W DC Smart dan 1 (satu) dus lampu penerangan jalan umum 60w DC Non Smart milik PT. ZEF Energi telah diangkut oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam namun tidak berselang lama, kedua laki-laki yang tidak dikenal telah melarikan diri dan hanya tinggal seorang laki-laki yang tidak dikenal diduga sopir mobil tersebut yang bisa diamankan berikut barang bukti 14 (empat belas) dus lampu penerangan jalan umum 60W DC Smart dan 1 (satu) dus lampu penerangan jalan umum 60w DC Non Smart serta 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam. Kemudian saksi memerintahkan Sdr. Heru Kuswandi untuk mengecek barang yang ada di PT. ZEF ENERGI Kawasan Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 N0. 27, Desa Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang. Setelah Sdr. Heru Kuswandi mengecek dan ternyata ada selisih atau ada barang milik PT. ZEF ENERGI yang tidak ada setelah saksi cek dari pembukuan dan ternyata barang milik PT. ZEF ENERGI yang hilang yakni:
    1. 492 (empat ratus sembilan puluh dua) buah modul surya 100WP.
    2. 65 (enam puluh lima) buah lampu 2 in 1 60 W Non Smart Aurora.
    3. 48 (empat puluh delapan) buah lampu 2 in 1 60W Smart Aurora.
    4. 1.000 (seribu) buah kabel NYY 2x4 mm.
    5. 1 (satu) DTU AC.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 38 (tiga puluh delapan) lampu 2 in 1 60W Non Smart Inlux.;

- Bahwa barang-barang milik PT. ZEF ENERGI disimpan di dalam gudang;
- Bahwa gudang milik PT. ZEF ENERGI yang beralamat di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang ada pintu pagar atau ada pintu pembatasnya, disana tidak ada orang yang menempati atau tidak ada seorang keamanan/securitynya;
- Bahwa barang-barang milik PT. ZEF ENERGI yang hilang tersebut tidak diasuraskan;
- Bahwa pencurian tersebut sudah terjadi sebanyak 6 (enam) kali, yang pertama pada tanggal 7 Juni 2021, kedua 10 Juni 2021, ketiga 20 Juni 2021, keempat 27 Juni 2021, kelima 8 Juli 2021, dan keenam pada tanggal 14 Juli 2021;
- Bahwa Para Terdakwa telah membeli barang yang diduga hasil pencurian berupa panel surya sebanyak 29 dus (58 Pcs) dan lampu sebanyak 23 Dus, berdasarkan data perusahaan berupa faktur pembelian barang tersebut antara lain:
  - Panel surya per pcs seharga \$3 X Rp.14.500 = Rp. 536.500. Jadi lampu jenis panel surya yang dibeli oleh para Terdakwa adalah sebanyak 29 dus (58 pcs) x Rp.536.500 = Rp. 31.117.000.
  - Lampu per pcs seharga \$ 334,7 X Rp.14.500 = Rp.4.850.250. Jadi lampu yang dibeli oleh para Terdakwa sebanyak 23 dus x Rp.4.850.250 = Rp.111.555.750.
  - Sehingga total kerugian PT. ZEF ENERGI dari barang-barang yang dibeli oleh Para Terdakwa adalah sebesar Rp.142.670.750,00 (seratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Saksi **Hendri Lesmana Als. Hendri Bin Agus** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, sekitar pukul 04.00 Wib telah terjadi pencurian di PT. ZEF ENERGI yang beralamat di Kawasan Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Desa Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang;
  - Bahwa saksi mengangkut barang berupa lampu dan panel/modul surya sebanyak 15 (lima belas) dus yang diduga hasil kejahatan tersebut, bersama-sama dengan Sdr. Saripudin Hidayat Als. Ujang dan Sdr. Amin Als. Kepek Als. Tamblen;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah mengangkut barang berupa lampu dan panel/modul surya yang di duga hasil kejahatan bersama dengan Sdr. Saripudin Hidayat Als. Ujang dan Sdr. Amin Als. Kepek Als. Tamblen di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 Wib sebanyak 12 Dus barang berupa panel/modul surya, kedua pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2021 sekitar jam 03.30 Wib sebanyak 6 Dus barang berupa panel/modul surya, ketiga pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 03.30 Wib sebanyak 12 Dus barang berupa lampu, keempat pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2021 sekitar jam 03.30 Wib sebanyak 11 Dus barang berupa lampu, dan terakhir pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 04.00 Wib sebanyak 15 Dus;
  - Bahwa pemilik barang-barang berupa lampu dan panel/modul surya yang di duga hasil kejahatan adalah Sdr. Augustinus Lumban Tobing;
  - Bahwa saksi mengangkut barang berupa lampu dan panel/modul surya tersebut dengan menggunakan Mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol B 9281 BAV tahun 2020, warna hitam No. KS MHYHDC61TLJ231922, No. Sin K15BT1217861 atas nama Timbul Pandapotan, alamat Jl. Peta Barat RT 006 RW 008, Pegadungan, Jakarta Barat;
  - Bahwa setiap mengangkut barang Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, saksi dibayar oleh Sdr. Saripudin Hidayat Als. Ujang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil;
  - Bahwa saksi diberitahu oleh Sdr. Saripudin Hidayat Als. Ujang dan Sdr. Amin Als. Kepek Als. Tamblen mengenai status barang berupa lampu dan panel/modul surya yang diangkut dari Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang tersebut, yakni merupakan barang reject;
  - Bahwa barang-barang yang diangkut saksi bersama-sama dengan Sdr. Saripudin Hidayat Als. Ujang dan Sdr. Amin Als. Kepek Als. Tamblen tidak dilengkapi dengan surat jalan;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi **Saripudin Hidayat Als. Ujang Bin (Alm) Encu Warsu** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan pedagang online di Loda Ancol Jakarta Utara;
- Bahwa saksi membeli barang yang diduga dari hasil kejahatan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Ancol Barat VI, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi membeli barang yang diduga dari hasil kejahatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama pada tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 16.00 Wib adalah panel surya sebanyak 15 (lima belas) dus dan barang tersebut saksi beli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per dus. Kedua saksi membeli pada tanggal 20 Juni 2021 sekitar jam 19.00 Wib adalah panel surya sebanyak 6 (enam) dus dan barang tersebut seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per dus. Ketiga saksi membeli pada tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 14.00 Wib adalah lampu sebanyak 12 (dua belas) dus dan barang tersebut seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per pcs. Keempat saksi membeli pada tanggal 8 Juli 2021 sekitar jam 22.00 Wib adalah lampu sebanyak 11 (sebelas) dus dan barang tersebut seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per pcs;
- Bahwa saksi membeli barang berupa panel surya sebanyak 15 (lima belas) dus, panel surya sebanyak 6 (enam) dus, lampu sebanyak 12 (dua belas) dus, dan lampu sebanyak 11 (sebelas) dus dari Sdr. Heri;
- Bahwa pada saat saksi membeli barang berupa panel surya sebanyak 15 (lima belas) dus, panel surya sebanyak 6 (enam) dus, lampu sebanyak 12 (dua belas) dus, dan lampu sebanyak 11 (sebelas) dus tidak dilengkapi dengan dokumen berupa surat jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa barang-barang yang saksi beli merupakan hasil pencurian;
- Bahwa barang yang saksi beli adalah barang milik Sdr. Augustinus Lumban Tobing;
- Bahwa barang-barang yang saksi beli adalah barang milik Sdr. Augustinus Lumban Tobing;
- Bahwa saksi mengetahui harga barang-barang tersebut di bawah harga pasaran, sehingga saksi mau membelinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Heri pekerjaannya menawar-nawarkan barang dari gudang, karena sebelumnya saksi pernah ditawarkan juga alat-alat salon;
- Bahwa barang berupa panel surya sebanyak 15 (lima belas) dus, panel surya sebanyak 6 (enam) dus, lampu sebanyak 12 (dua belas) dus, dan lampu sebanyak 11 (sebelas) dus yang saksi beli dari Sdr. Heri, saksi jual kembali kepada Sdr. Hafiz;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang saksi dapat adalah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **Saripudin Hidayat Als. Ujang Bin (Alm) Encu Warsu**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 02.00 Wib di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Desa Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah lampu sebanyak 15 dus;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. Augutinus Lumban Tobing dan pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa lampu sebanyak 15 dus bersama dengan Sdr. Amin als Kepek als Tamblen dan Sdr. Heri;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pencurian barang berupa lampu sebanyak 15 dus di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang bersama dengan Sdr. Tamblen dan Sdr. Heri dengan menggunakan tangan kosong dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol Terdakwa lupa, warna hitam sebagai alat untuk mengangkut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari Mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol B 9281 BAV tahun 2020, warna hitam yang digunakan untuk mengangkut barang-barang yang Terdakwa curi tersebut;
- Bahwa yang pertama kali merencanakan pencurian barang berupa lampu sebanyak 15 (lima belas) dus di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang adalah Sdr. Heri;
- Bahwa peranan masing-masing dalam melakukan pencurian barang berupa lampu sebanyak 15 (lima belas) dus di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang antara lain Terdakwa bertugas menyambut/mengambil barang berupa lampu yang diambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Tamblen melewati pagar gudang dan memuatnya ke atas bak mobil pick up. Sdr. Tamblen berperan mengambil barang-barang berupa lampu dan panel surya yang ada di dalam gudang Blok C3 No. 27, Sdr. Hendri berperan merapikan barang berupa lampu di atas bak mobil pick up, dan Sdr. Heri berperan menyuruh/memerintahkan mengambil barang atau orang yang mengendalikan dan bertugas menjual hasil barang curian;

- Bahwa tujuan Terdakwa, Sdr. Amin als Kepek als Tamblen dan Sdr. Heri dalam melakukan pencurian barang berupa lampu sebanyak 15 (lima belas) dus di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang adalah untuk dijual;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut rencananya akan di jual ke daerah Lodan (Ancol Barat) namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan membelinya, yang mengetahuinya adalah Sdr. Heri;
- Bahwa selain mencuri 15 (lima belas) dus lampu, sebelumnya Terdakwa sudah pernah mencuri di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang berupa:
  - Panel/modul surya sebanyak 12 (dua belas) dus di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang pada tanggal 7 Juni 2021 bersama dengan Sdr. Amin als Kepek als Tamblen dan Sdr. Heri dan panel surya tersebut di jual kepada Mas Denis di daerah Puri Beta seharga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
  - Panel/modul surya sebanyak 15 (lima belas) dus di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang pada tanggal 10 Juni 2021 bersama dengan Sdr. Amin als Kepek als Tamblen dan Sdr. Heri dan panel surya tersebut di jual kepada Fahmi di daerah Lodan (Ancol Barat) namun Terdakwa tidak tahu berapa harga jualnya.
  - Panel/modul surya sebanyak 6 (enam) dus di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang pada tanggal 10 Juni 2021 bersama dengan Sdr. Amin als Kepek als Tamblen dan Sdr. Heri dan panel surya tersebut di jual kepada Fahmi di daerah Lodan (Ancol Barat) namun Terdakwa tidak tahu berapa harga jualnya.
  - Lampu sebanyak 12 (dua belas) dus di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang pada tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juni 2021 bersama dengan Sdr. Amin als Kepek als Tamblen dan Sdr. Heri dan panel surya tersebut di jual kepada Fahmi di daerah Lodan (Ancol Barat) namun Terdakwa tidak tahu berapa harga jualnya.

- Lampu sebanyak 11 (sebelas) dus di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang pada tanggal 8 Juli 2021 bersama dengan Sdr. Amin als Kepek als Tamblen dan Sdr. Heri dan panel surya tersebut di jual kepada Fahmi di daerah Lodan (Ancol Barat) namun Terdakwa tidak tahu berapa harga jualnya.
  - Bahwa dari hasil penjualan berupa panel/modul surya sebanyak 12 (dua belas) dus Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), panel/modul surya sebanyak 15 (lima belas) dus Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), panel/modul surya sebanyak 6 (enam) dus Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lampu sebanyak 12 (dua belas) dus Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan lampu sebanyak 11 (sebelas) dus Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa uang hasil penjualan barang pencurian sebesar Rp.1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
2. Terdakwa II **Amin als Kepek als Tamblen Bin Alm Endul**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 02.00 Wib di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Desa Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang;
  - Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah lampu sebanyak 15 dus;
  - Bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. Augutinus Lumban Tobing dan pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa lampu sebanyak 15 dus bersama dengan Sdr. Saripudin Hidayat Als. Ujang Bin (Alm) Encu Warsu dan Sdr. Heri;
  - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pencurian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa lampu sebanyak 15 dus di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang bersama dengan Sdr. Ujang dan Sdr. Heri dengan menggunakan tangan kosong dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol Terdakwa lupa, warna hitam sebagai alat untuk mengangkut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari Mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol B 9281 BAV tahun 2020, warna hitam yang digunakan untuk mengangkut barang-barang yang Terdakwa curi tersebut;
- Bahwa yang pertama kali merencanakan pencurian barang berupa lampu sebanyak 15 (lima belas) dus di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang adalah Sdr. Heri;
- Bahwa peranan masing-masing dalam melakukan pencurian barang berupa lampu sebanyak 15 (lima belas) dus di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang antara lain Sdr. Saripudin Hidayat Als. Ujang Bin (Alm) Encu Warsu bertugas menyambut/ mengambil barang berupa lampu yang diambil oleh Terdakwa melewati pagar gudang dan memuatnya ke atas bak mobil pick up. Sdr. Tamblen berperan mengambil barang-barang berupa lampu dan panel surya yang ada di dalam gudang Blok C3 No. 27, Sdr. Hendri berperan merapikan barang berupa lampu di atas bak mobil pick up, dan Sdr. Heri berperan menyuruh/memerintahkan mengambil barang atau orang yang mengendalikan dan bertugas menjual hasil barang curian;
- Bahwa tujuan Sdr. Saripudin Hidayat Als. Ujang Bin (Alm) Encu Warsu, Terdakwa dan Sdr. Heri dalam melakukan pencurian barang berupa lampu sebanyak 15 (lima belas) dus di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang adalah untuk dijual;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut rencananya akan di jual ke daerah Lodan (Ancol Barat) namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan membelinya, yang mengetahuinya adalah Sdr. Heri;
- Bahwa selain mencuri 15 (lima belas) dus lampu, sebelumnya Terdakwa sudah pernah mencuri di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang berupa:
  - Panel/modul surya sebanyak 12 (dua belas) dus di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang pada tanggal 7 Juni 2021 bersama dengan Sdr. Saripudin Hidayat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Ujang Bin (Alm) Encu Warsu dan Sdr. Heri dan panel surya tersebut di jual kepada Mas Denis di daerah Puri Beta seharga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Panel/modul surya sebanyak 15 (lima belas) dus di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang pada tanggal 10 Juni 2021 bersama dengan Sdr. Saripudin Hidayat Als. Ujang Bin (Alm) Encu Warsu dan Sdr. Heri dan panel surya tersebut di jual kepada Fahmi di daerah Lodan (Ancol Barat) namun Terdakwa tidak tahu berapa harga jualnya.
- Panel/modul surya sebanyak 6 (enam) dus di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang pada tanggal 10 Juni 2021 bersama dengan Sdr. Saripudin Hidayat Als. Ujang Bin (Alm) Encu Warsu dan Sdr. Heri dan panel surya tersebut di jual kepada Fahmi di daerah Lodan (Ancol Barat) namun Terdakwa tidak tahu berapa harga jualnya.
- Lampu sebanyak 12 (dua belas) dus di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang pada tanggal 27 Juni 2021 bersama dengan Sdr. Saripudin Hidayat Als. Ujang Bin (Alm) Encu Warsu dan Sdr. Heri dan panel surya tersebut di jual kepada Fahmi di daerah Lodan (Ancol Barat) namun Terdakwa tidak tahu berapa harga jualnya.
- Lampu sebanyak 11 (sebelas) dus di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang pada tanggal 8 Juli 2021 bersama dengan Sdr. Saripudin Hidayat Als. Ujang Bin (Alm) Encu Warsu dan Sdr. Heri dan panel surya tersebut di jual kepada Fahmi di daerah Lodan (Ancol Barat) namun Terdakwa tidak tahu berapa harga jualnya.
- Dari hasil penjualan berupa panel/modul surya sebanyak 12 (dua belas) dus Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), panel/modul surya sebanyak 15 (lima belas) dus Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), panel/modul surya sebanyak 6 (enam) dus Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lampu sebanyak 12 (dua belas) dus Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan lampu sebanyak 11 (sebelas) dus Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa penggunaan untuk berobat adik saya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), diberikan kepada orang tua Terdakwa sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), diberikan kepada anak Terdakwa sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

3. Terdakwa III **Seri Als. Heri Bin Eman**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 02.00 Wib di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Desa Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah lampu sebanyak 15 dus;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. Augutinus Lumban Tobing dan pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa lampu sebanyak 15 dus bersama dengan Sdr. Amin als Kepek als Tamblen dan Sdr. Saripudin Hidayat Als. Ujang Bin (Alm) Encu Warsu;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pencurian barang berupa lampu sebanyak 15 dus di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang bersama dengan Sdr. Tamblen dan Sdr. Ujang dengan menggunakan tangan kosong dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol saksi lupa, warna hitam sebagai alat untuk mengangkut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari Mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol B 9281 BAV tahun 2020, warna hitam yang digunakan untuk mengangkut barang-barang yang Terdakwa curi tersebut;
- Bahwa yang pertama kali merencanakan pencurian barang berupa lampu sebanyak 15 (lima belas) dus di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa peranan masing-masing dalam melakukan pencurian barang berupa lampu sebanyak 15 (lima belas) dus di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang antara lain Sdr. Ujang bertugas menyambut/mengambil barang berupa lampu yang diambil oleh Sdr. Tamblen melewati pagar gudang dan memuatnya ke atas bak mobil pick up. Sdr. Tamblen berperan mengambil barang-barang berupa lampu dan panel surya yang ada di dalam gudang Blok C3 No. 27, Sdr. Hendri berperan merapikan barang berupa lampu di atas bak mobil pick up, dan Terdakwa berperan menyuruh/memerintahkan mengambil barang atau orang yang mengendalikan dan bertugas menjual hasil barang curian;

- Bahwa tujuan Terdakwa, Sdr. Amin als Kepek als Tamblen dan Sdr. Saripudin Hidayat Als. Ujang Bin (Alm) Encu Warsu dalam melakukan pencurian barang berupa lampu sebanyak 15 (lima belas) dus di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang adalah untuk dijual;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut rencananya akan di jual ke daerah Lodan (Ancol Barat);
- Bahwa selain mencuri 15 (lima belas) dus lampu, sebelumnya Terdakwa sudah pernah mencuri di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang berupa:
  - Panel/modul surya sebanyak 12 (dua belas) dus di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang pada tanggal 7 Juni 2021 bersama dengan Sdr. Amin als Kepek als Tamblen dan Sdr. Saripudin Hidayat Als. Ujang Bin (Alm) Encu Warsu dan panel surya tersebut di jual kepada Mas Denis di daerah Puri Beta.
  - Panel/modul surya sebanyak 15 (lima belas) dus di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang pada tanggal 10 Juni 2021 bersama dengan Sdr. Amin als Kepek als Tamblen dan Sdr. Saripudin Hidayat Als. Ujang Bin (Alm) Encu Warsu dan panel surya tersebut di jual kepada Fahmi di daerah Lodan (Ancol Barat).
  - Panel/modul surya sebanyak 6 (enam) dus di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang pada tanggal 10 Juni 2021 bersama dengan Sdr. Amin als Kepek als Tamblen dan Sdr. Saripudin Hidayat Als. Ujang Bin (Alm) Encu Warsu dan panel surya tersebut di jual kepada Fahmi di daerah Lodan (Ancol Barat).
  - Lampu sebanyak 12 (dua belas) dus di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang pada tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juni 2021 bersama dengan Sdr. Amin als Kepek als Tamblen dan Sdr. Saripudin Hidayat Als. Ujang Bin (Alm) Encu Warsu dan panel surya tersebut di jual kepada Fahmi di daerah Lodan (Ancol Barat).

- Lampu sebanyak 11 (sebelas) dus di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang pada tanggal 8 Juli 2021 bersama dengan Sdr. Amin als Kepek als Tamblen dan Sdr. Heri dan panel surya tersebut di jual kepada Fahmi di daerah Lodan (Ancol Barat).
  - Bahwa dari hasil penjualan berupa panel/modul surya sebanyak 12 (dua belas) dus Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), panel/modul surya sebanyak 15 (lima belas) dus Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), panel/modul surya sebanyak 6 (enam) dus Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lampu sebanyak 12 (dua belas) dus Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan lampu sebanyak 11 (sebelas) dus Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa uang hasil penjualan barang pencurian sebesar Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
4. Terdakwa IV **Micang Als Gondrong Bin Misin**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 02.00 Wib di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Desa Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang;
  - Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa:
    - Panel/modul surya sebanyak 10 (sepuluh) dus di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Juni 2021 bersama dengan Sdr. Amin als Kepek als Tamblen dan Sdr. Ujang dan panel surya tersebut di jual kepada siapa dengan harga berapa Terdakwa tidak tahu.
    - Panel/modul surya sebanyak 15 (lima belas) dus di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang pada tanggal pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Juni 2021 bersama dengan Sdr. Amin als Kepek als Tamblen dan Sdr. Ujang dan panel



surya tersebut di jual kepada siapa dengan harga berapa Terdakwa tidak tahu.

- Panel/modul surya sebanyak 8 (delapan) dus di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang pada pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Juni 2021 bersama dengan Sdr. Amin als Kepek als Tamblen dan Sdr. Ujang dan panel surya tersebut di jual kepada siapa dengan harga berapa Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. Augutinus Lumban Tobing dan pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa panel/modul surya bersama dengan Sdr. Saripudin Hidayat als Ujang dan Sdr. Amin als Kepek als Tamblen;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pencurian barang berupa panel surya di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang bersama dengan Sdr. Tamblen dan Sdr. Ujang dengan menggunakan tangan kosong dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol saksi lupa, warna hitam sebagai alat untuk mengangkut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari Mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol B 9281 BAV tahun 2020, warna hitam yang digunakan untuk mengangkut barang-barang yang Terdakwa curi tersebut;
- Bahwa yang pertama kali merencanakan pencurian barang berupa panel surya di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang adalah Sdr. Amin als Kepek als Tamblen;
- Bahwa peranan masing-masing dalam melakukan pencurian barang berupa panel surya di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang antara lain Sdr. Ujang bertugas menyambut/mengambil barang berupa lampu dan panel surya yang diambil oleh Terdakwa melewati pagar gudang dan memuatnya ke atas bak mobil pick up. Sdr. Amin berperan mengambil barang-barang berupa lampu dan panel surya yang ada di dalam gudang Blok C3 No. 27 dan menjual hasil barang curian, dan Terdakwa berperan memuat barang yang diambil Sdr. Amin ke atas bak mobil Suzuki Carry warna hitam No. Pol. Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Sdr. Amin als Kepek als Tamblen dan Sdr. Saripudin Hidayat Als. Ujang Bin (Alm) Encu Warsu dalam melakukan pencurian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa panel surya di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang adalah untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar rekapan kerugian barang;
2. 6 (enam) lembar stock opname barang;
3. 9 (sembilan) lembar PO pembelian barang;
4. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol B 9281 BAV tahun 2020, warna hitam No. KS MHYHDC61TLJ231922, No. Sin K15BT1217861 berikut kunci kontak;
5. 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol B 9281 BAV tahun 2020, warna hitam No. KS MHYHDC61TLJ231922, No. Sin K15BT1217861 atas nama Timbul Pandapotan, alamat Jl. Peta Barat RT 006 RW 008, Pegadungan, Jakarta Barat;
6. 14 (empat belas) kardus lampu penerangan jalan umum 60 W DC Non Smart; dan
7. 1 (satu) kardus lampu penerangan jalan umum 60 W DC Smart.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB pada saat Sdr. ROBY MULYADI yang merupakan petugas keamanan di Komplek Pergudangan Mutiara Kosambi sedang bertugas di pos security kemudian melintas 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9281 BAV namun karena merasa curiga selanjutnya Sdr. ROBY MULYADI memberhentikan mobil tersebut dan terlihat keberadaan 3 (tiga) orang di mobil tersebut yaitu saksi HENDRI LESMANA, terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG dan terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN selanjutnya Sdr. ROBY MULYADI menanyakan surat jalan serta barang apa yang dibawa dan dari gudang mana dan dijawab bahwa barang tersebut berasal dari gudang PT. ZEF ENERGI namun surat jalan tidak dapat diperlihatkan sehingga mobil yang dikendarai oleh saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI LESMANA tersebut diminta putar balik ke Gudang PT. ZEF ENERGI untuk mengambil surat jalan sehingga kemudian saksi HENDRI LESMANA memutar balik mobilnya menuju Gudang namun kemudian berhenti di depan waning kopi hingga tidak lama kemudian Sdr. ROBY MULYADI mendatangi saksi HENDRI LESMANA dan terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG dan terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN bersama dengan saksi HERU KUSWANDI ALIAS HERU selaku penjaga Gudang PT. ZEF ENERGI namun tiba-tiba terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN melarikan diri dan disusul oleh terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG sementara saksi HENDRI LESMANA tetap berada di tempat beserta barang-barang yang ada di dalam mobilnya.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang ada di dalam mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9281 BAV tersebut ditemukan barang-barang berupa 14 (empat belas) dus lampu penerangan jalan umum 60 W DC Smart dan 1 (satu) dus lampu penerangan jalan umum 60 W DC Non Smart yang seluruhnya merupakan milik PT. ZEF ENERGI yang disimpan di Komplek Pergudangan Mutiara Kosambi Blok C3 Nomor 27;

- Bahwa terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG dan terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN mengakui telah mengambil barang-barang milik PT. ZEF ENERGI berupa 14 (empat belas) dus lampu penerangan jalan umum 60 W DC Smart dan 1 (satu) dus lampu penerangan jalan umum 60 W DS Non Smart bersama-sama dengan terdakwa MICANG ALIAS GONDRONG dan terdakwa SERI ALIAS HERI dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa SERI ALIAS HERI menghubungi terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN kemudian menanyakan apakah di dalam Gudang PT. ZEF ENERGI yang berada di Komplek Pergudangan Mutiara Kosambi masih terdapat lampu jalan yang disimpan atau tidak selanjutnya terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN mengatakan akan mengecek ke Gudang pada sekira pukul 02.00 WIB selanjutnya terdakwa SERI ALIAS HERI menghubungi terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG dan menyuruh terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG untuk mengambil lampu di Gudang PT. ZEF ENERGI pada pukul 03.00 WIB sehingga kemudian terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG menghubungi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HENDRI LESMANA untuk menyewa mobil hingga selanjutnya pada sekira pukul 02.00 WIB terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN datang ke Gudang PT. ZEF ENERGI dan masuk kedalam gudang dengan cara melewati pagar besi dengan memasukkan badang terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN kedalam pagar besi karena pagar besi tersebut terdapat celah yang cukup besar sehingga badan terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN dapat melewatinya selanjutnya setelah berhasil masuk kedalam pekarangan gudang terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN menggeser kaca jendela gudang yang tidak terkunci kemudian menarik kunci slot teralis besi dari bawah ke atas dan setelah berhasil lalu terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN mendorong teralis jendela dengan kuat hingga teralis tersebut berhasil dibuka selanjutnya terdakwa AMIN memanjat jendela gudang dan berhasil masuk kedalam gudang dan setelah berada didalam gudang terdakwa AMIN mengambil tumpukan dus yang berisi lampu yang berada di ujung pojok gudang sebelah kanan satu persatu untuk kemudian terdakwa AMIN letakkan lampu- lampu tersebut di bawah jendela gudang hingga berjumlah 15 (lima belas) dus selanjutnya terdakwa AMIN mengeluarkan 15 (lima belas) dus lampu tersebut dan diletakkan di pinggir pagar gudang sebelah kanan hingga tidak lama kemudian datang terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG bersama dengan saksi HENDRI LESMANA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam selanjutnya 15 (lima belas) dus lampu tersebut terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN dikeluarkan dari dalam pagar dengan cara terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN angkat ke atas pagar dan disambut oleh terdakwa SARIPUDIN dan saksi HENDRI LESMANA dari luar pagar dan dimasukkan kedalam bak mobil selanjutnya ditutup dengan menggunakan terpal sementara terdakwa SERI ALIAS HERI juga berada di luar gudang sambil memantau keadaan di sekitar gudang namun kemudian terdakwa SERI ALIAS HERI pergi meninggalkan area gudang dengan menggunakan sepeda motor sementara terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN serta terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT pergi meninggalkan gudang bersama-sama dengan saksi HENDRI LESMANA hingga kemudian diamankan oleh Sdr. ROBY MULYADI;

- Bahwa terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN, terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG dan terdakwa SERI ALIAS HERI bukan pertama kalinya mengambil barang-barang yang ada di gudang PT. ZEF ENERGI, perbuatan tersebut sudah dilakukan oleh para terdakwa sebanyak beberapa kali diantaranya pada tanggal 07 Juni 2021 dan barang yang diambil antara lain panel/ modul surya kemudian pada tanggal 10 Juni 2021 dan 20 Juni 2021 para terdakwa juga mengambil panel/ modul surya lalu pada tanggal 27 Juni 2021 dan tanggal 08 Juli 2021 para terdakwa mengambil lampu jalan;

- Bahwa barang-barang milik PT. ZEF ENERGI berupa panel/ modul surya dan lampu jalan yang para terdakwa ambil selanjutnya dijual ke beberapa tempat diantara ke daerah Puri Beta dan di daerah Lodan, Ancol dan hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi oleh terdakwa SERI ALIAS HERI kepada para terdakwa lainnya dimana masing-masing terdakwa menerima hasil pembagian dengan jumlah yang sama dari jumlah hasil penjualan dan rata-rata para terdakwa menerima kurang lebih Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari beberapa kali perbuatan dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan stock (stock opname) dan juga audit terhadap stock barang diketahui bahwa PT. ZEF ENERGI telah mengalami kehilangan barang-barang berupa Solarland Modul Surya 100 WP sebanyak 492 (empat ratus sembilan puluh dua) dus, Aurora LED Street Light 60W 2 in 1 Non Smart sebanyak 65 (enam puluh lima) dus, Aurora LED Street Light 60W 2 in 1 Smart sebanyak 48 (empat puluh delapan) dus, kabel NYY 2x4 mm sebanyak 1000 (seribu) meter, DTU Grid Power sebanyak 1 (satu) buah, dan Inlux LED Street Light 60W 2 in 1 Non Smart sebanyak 38 (tiga puluh delapan) dus, sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. ZEF ENERGI adalah sejumlah kurang lebih Rp.1.001.431.180,- (satu milyar satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan PT. ZEF ENERGI selaku pemilik barang-barang tersebut dan para terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk kemudian dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini menunjuk kepada **Saripudin Hidayat als Ujang Bin Alm Encu Warsu, Amin als Kepek als Tamblen Bin Alm Endul, Seri als Heri Bin Eman dan Micang Al Gondrong Bin Misin** yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas para terdakwa **Saripudin Hidayat als Ujang Bin Alm Encu Warsu, Amin als Kepek als Tamblen Bin Alm Endul, Seri als Heri Bin Eman dan Micang Al Gondrong Bin Misin** sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apabila

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1 di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah teknis yuridis barang siapa menunjuk kepada para terdakwa **Saripudin Hidayat als Ujang Bin Alm Encu Warsu, Amin als Kepek als Tamblen Bin Alm Endul, Seri als Heri Bin Eman dan Micang Al Gondrong Bin Misin** yang identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dipandang telah terpenuhi atas diri para terdakwa tersebut dan apakah para terdakwa tersebut benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung sungguh pada unsur-unsur yang lainnya;

## **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil, bukan hanya diartikan sebagai berpindahnya suatu benda atau suatu barang dari satu tempat ke tempat lain oleh pelaku, namun harus pula dipandang bahwa benda atau barang itu secara nyata telah ada dalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang semula hanya benda berwujud saja dan bisa dipegang, akan tetapi dalam perkembangannya tenaga listrik dan gas juga bisa dianggap sebagai barang. Sedangkan dalam perkara ini yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah berupa 14 (empat belas) kardus lampu penerangan jalan umum 60 W DC Non Smart dan 1 (satu) kardus lampu penerangan jalan umum 60 W DC Smart;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo, "pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB pada saat Sdr. ROBY MULYADI yang merupakan petugas keamanan di Komplek Pergudangan Mutiara Kosambi sedang bertugas di pos security kemudian melintas 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9281 BAV namun karena merasa curiga selanjutnya Sdr. ROBY MULYADI memberhentikan mobil tersebut dan terlihat keberadaan 3 (tiga) orang di mobil tersebut yaitu saksi HENDRI LESMANA, terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG dan terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLLEN selanjutnya Sdr. ROBY MULYADI menanyakan surat jalan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta barang apa yang dibawa dan dari gudang mana dan dijawab bahwa barang tersebut berasal dari gudang PT. ZEF ENERGI namun surat jalan tidak dapat diperlihatkan sehingga mobil yang dikendarai oleh saksi HENDRI LESMANA tersebut diminta putar balik ke Gudang PT. ZEF ENERGI untuk mengambil surat jalan sehingga kemudian saksi HENDRI LESMANA memutar balik mobilnya menuju Gudang namun kemudian berhenti di depan waning kopi hingga tidak lama kemudian Sdr. ROBY MULYADI mendatangi saksi HENDRI LESMANA dan terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG dan terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLÉN bersama dengan saksi HERU KUSWANDI ALIAS HERU selaku penjaga Gudang PT. ZEF ENERGI namun tiba-tiba terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLÉN melarikan diri dan disusul oleh terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG sementara saksi HENDRI LESMANA tetap berada di tempat beserta barang-barang yang ada di dalam mobilnya.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang ada di dalam mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9281 BAV tersebut ditemukan barang-barang berupa 14 (empat belas) dus lampu penerangan jalan umum 60 W DC Smart dan 1 (satu) dus lampu penerangan jalan umum 60 W DC Non Smart yang seluruhnya merupakan milik PT. ZEF ENERGI yang disimpan di Komplek Pergudangan Mutiara Kosambi Blok C3 Nomor 27;
- Bahwa terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG dan terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLÉN mengakui telah mengambil barang-barang milik PT. ZEF ENERGI berupa 14 (empat belas) dus lampu penerangan jalan umum 60 W DC Smart dan 1 (satu) dus lampu penerangan jalan umum 60 W DS Non Smart bersama-sama dengan terdakwa MICANG ALIAS GONDRONG dan terdakwa SERI ALIAS HERI dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa SERI ALIAS HERI menghubungi terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLÉN kemudian menanyakan apakah di dalam Gudang PT. ZEF ENERGI yang berada di Komplek Pergudangan Mutiara Kosambi masih terdapat lampu jalan yang disimpan atau tidak selanjutnya terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLÉN mengatakan akan mengecek ke Gudang pada sekira pukul 02.00 WIB selanjutnya terdakwa SERI ALIAS HERI menghubungi terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyuruh terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG untuk mengambil lampu di Gudang PT. ZEF ENERGI pada pukul 03.00 WIB sehingga kemudian terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG menghubungi saksi HENDRI LESMANA untuk menyewa mobil hingga selanjutnya pada sekira pukul 02.00 WIB terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN datang ke Gudang PT. ZEF ENERGI dan masuk kedalam gudang dengan cara melewati pagar besi dengan memasukkan badan terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN kedalam pagar besi karena pagar besi tersebut terdapat celah yang cukup besar sehingga badan terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN dapat melewatinya selanjutnya setelah berhasil masuk kedalam pekarangan gudang terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN menggeser kaca jendela gudang yang tidak terkunci kemudian menarik kunci slot teralis besi dari bawah ke atas dan setelah berhasil lalu terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN mendorong teralis jendela dengan kuat hingga teralis tersebut berhasil dibuka selanjutnya terdakwa AMIN memanjat jendela gudang dan berhasil masuk kedalam gudang dan setelah berada didalam gudang terdakwa AMIN mengambil tumpukan dus yang berisi lampu yang berada di ujung pojok gudang sebelah kanan satu persatu untuk kemudian terdakwa AMIN letakkan lampu- lampu tersebut di bawah jendela gudang hingga berjumlah 15 (lima belas) dus selanjutnya terdakwa AMIN mengeluarkan 15 (lima belas) dus lampu tersebut dan diletakkan di pinggir pagar gudang sebelah kanan hingga tidak lama kemudian datang terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG bersama dengan saksi HENDRI LESMANA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam selanjutnya 15 (lima belas) dus lampu tersebut terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN dikeluarkan dari dalam pagar dengan cara terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN angkat ke atas pagar dan disambut oleh terdakwa SARIPUDIN dan saksi HENDRI LESMANA dari luar pagar dan dimasukkan kedalam bak mobil selanjutnya ditutup dengan menggunakan terpal sementara terdakwa SERI ALIAS HERI juga berada di luar gudang sambil memantau keadaan di sekitar gudang namun kemudian terdakwa SERI ALIAS HERI pergi meninggalkan area gudang dengan menggunakan sepeda motor sementara terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN serta terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT pergi meninggalkan gudang bersama-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi HENDRI LESMANA hingga kemudian diamankan oleh Sdr. ROBY MULYADI;

- Bahwa terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN, terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG dan terdakwa SERI ALIAS HERI bukan pertama kalinya mengambil barang-barang yang ada di gudang PT. ZEF ENERGI, perbuatan tersebut sudah dilakukan oleh para terdakwa sebanyak beberapa kali diantaranya pada tanggal 07 Juni 2021 dan barang yang diambil antara lain panel/ modul surya kemudian pada tanggal 10 Juni 2021 dan 20 Juni 2021 para terdakwa juga mengambil panel/ modul surya lalu pada tanggal 27 Juni 2021 dan tanggal 08 Juli 2021 para terdakwa mengambil lampu jalan;
- Bahwa barang-barang milik PT. ZEF ENERGI berupa panel/ modul surya dan lampu jalan yang para terdakwa ambil selanjutnya dijual ke beberapa tempat diantara ke daerah Puri Beta dan di daerah Lodan, Ancol dan hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi oleh terdakwa SERI ALIAS HERI kepada para terdakwa lainnya dimana masing-masing terdakwa menerima hasil pembagian dengan jumlah yang sama dari jumlah hasil penjualan dan rata-rata para terdakwa menerima kurang lebih Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari beberapa kali perbuatan dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan stock (stock opname) dan juga audit terhadap stock barang diketahui bahwa PT. ZEF ENERGI telah mengalami kehilangan barang-barang berupa Solarland Modul Surya 100 WP sebanyak 492 (empat ratus sembilan puluh dua) dus, Aurora LED Street Light 60W 2 in 1 Non Smart sebanyak 65 (enam puluh lima) dus, Aurora LED Street Light 60W 2 in 1 Smart sebanyak 48 (empat puluh delapan) dus, kabel NYY 2x4 mm sebanyak 1000 (seribu) meter, DTU Grid Power sebanyak 1 (satu) buah, dan Inlux LED Street Light 60W 2 in 1 Non Smart sebanyak 38 (tiga puluh delapan) dus, sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. ZEF ENERGI adalah sejumlah kurang lebih Rp.1.001.431.180,- (satu milyar satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan PT. ZEF ENERGI selaku pemilik barang-barang tersebut dan para terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan juga keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian satu sama lain pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wib, Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. ZEF ENERGI berupa 14 (empat belas) dus lampu penerangan jalan umum 60 W DC Smart dan 1 (satu) dus lampu penerangan jalan umum 60 W DS Non Smart yang disimpan di di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua diatas;

Bahwa para terdakwa mengambil barang berupa 14 (empat belas) dus lampu penerangan jalan umum 60 W DC Smart dan 1 (satu) dus lampu penerangan jalan umum 60 W DS Non Smart tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. ZEF ENERGI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa unsur kepemilikan barang pada diri terdakwa tidak didasari pada suatu alas hak yang sah;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan juga keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian satu sama lain pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 04.00 Wib, Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. ZEF ENERGI berupa 14 (empat belas) dus lampu penerangan jalan umum 60 W DC Smart dan 1 (satu) dus lampu penerangan jalan umum 60 W DS Non Smart yang disimpan di di Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Ds. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, dimana Para Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara melewati pagar besi dengan memasukkan badan terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN kedalam pagar besi karena pagar besi tersebut terdapat celah yang cukup besar sehingga badan terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN dapat melewatinya selanjutnya setelah berhasil masuk kedalam



pekarangan gudang terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN menggeser kaca jendela gudang yang tidak terkunci kemudian menarik kunci slot teralis besi dari bawah ke atas dan setelah berhasil lalu terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN mendorong teralis jendela dengan kuat hingga teralis tersebut berhasil dibuka selanjutnya terdakwa AMIN memanjat jendela gudang dan berhasil masuk kedalam gudang dan setelah berada didalam gudang terdakwa AMIN mengambil tumpukan dus yang berisi lampu yang berada di ujung pojok gudang sebelah kanan satu persatu untuk kemudian terdakwa AMIN letakkan lampu- lampu tersebut di bawah jendela gudang hingga berjumlah 15 (lima belas) dus selanjutnya terdakwa AMIN keluarkan 15 (lima belas) dus lampu tersebut dan diletakkan di pinggir pagar gudang sebelah kanan hingga tidak lama kemudian datang terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG bersama dengan saksi HENDRI LESMANA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam selanjutnya 15 (lima belas) dus lampu tersebut terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN keluarkan dari dalam pagar dengan cara terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN angkat ke atas pagar dan disambut oleh terdakwa SARIPUDIN dan saksi HENDRI LESMANA dari luar pagar dan dimasukkan kedalam bak mobil selanjutnya ditutup dengan menggunakan terpal sementara terdakwa SERI ALIAS HERI juga berada di luar gudang sambil memantau keadaan di sekitar gudang namun kemudian terdakwa SERI ALIAS HERI pergi meninggalkan area gudang dengan menggunakan sepeda motor sementara terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN serta terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT pergi meninggalkan gudang bersama-sama dengan saksi HENDRI LESMANA;

Bahwa para terdakwa mengambil barang berupa 14 (empat belas) dus lampu penerangan jalan umum 60 W DC Smart dan 1 (satu) dus lampu penerangan jalan umum 60 W DS Non Smart tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. ZEF ENERGI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi ;

#### **Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan juga keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian satu sama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG BIN (ALM) ENCU WARSU, bersama-sama dengan Terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLÉN BIN (ALM) ENDUL, Terdakwa SERI als HERI Bin EMAN, Terdakwa MICANG ALIAS GONDRONG BIN MISIN telah melakukan pencurian di Gudang milik PT. ZEF ENERGI yang terletak di Komplek Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok C3 No. 27, Desa Kosambi Timur, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi berarti unsur ini telah terpenuhi juga secara sah dan meyakinkan;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB pada saat Sdr. ROBY MULYADI yang merupakan petugas keamanan di Komplek Pergudangan Mutiara Kosambi sedang bertugas di pos security kemudian melintas 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9281 BAV namun karena merasa curiga selanjutnya Sdr. ROBY MULYADI memberhentikan mobil tersebut dan terlihat keberadaan 3 (tiga) orang di mobil tersebut yaitu saksi HENDRI LESMANA, terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG dan terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLÉN selanjutnya Sdr. ROBY MULYADI menanyakan surat jalan serta barang apa yang dibawa dan dari gudang mana dan dijawab bahwa barang tersebut berasal dari gudang PT. ZEF ENERGI namun surat jalan tidak dapat diperlihatkan sehingga mobil yang dikendarai oleh saksi HENDRI LESMANA tersebut diminta putar balik ke Gudang PT. ZEF ENERGI untuk mengambil surat jalan sehingga kemudian saksi HENDRI LESMANA memutar balik mobilnya menuju Gudang namun kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di depan waning kopi hingga tidak lama kemudian Sdr. ROBY MULYADI mendatangi saksi HENDRI LESMANA dan terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG dan terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLÉN bersama dengan saksi HERU KUSWANDI ALIAS HERU selaku penjaga Gudang PT. ZEF ENERGI namun tiba-tiba terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLÉN melarikan diri dan disusul oleh terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG sementara saksi HENDRI LESMANA tetap berada di tempat beserta barang-barang yang ada di dalam mobilnya.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang ada di dalam mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9281 BAV tersebut ditemukan barang-barang berupa 14 (empat belas) dus lampu penerangan jalan umum 60 W DC Smart dan 1 (satu) dus lampu penerangan jalan umum 60 W DC Non Smart yang seluruhnya merupakan milik PT. ZEF ENERGI yang disimpan di Komplek Pergudangan Mutiara Kosambi Blok C3 Nomor 27;
- Bahwa terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG dan terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLÉN mengakui telah mengambil barang-barang milik PT. ZEF ENERGI berupa 14 (empat belas) dus lampu penerangan jalan umum 60 W DC Smart dan 1 (satu) dus lampu penerangan jalan umum 60 W DS Non Smart bersama-sama dengan terdakwa MICANG ALIAS GONDRONG dan terdakwa SERI ALIAS HERI dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa SERI ALIAS HERI menghubungi terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLÉN kemudian menanyakan apakah di dalam Gudang PT. ZEF ENERGI yang berada di Komplek Pergudangan Mutiara Kosambi masih terdapat lampu jalan yang disimpan atau tidak selanjutnya terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLÉN mengatakan akan mengecek ke Gudang pada sekira pukul 02.00 WIB selanjutnya terdakwa SERI ALIAS HERI menghubungi terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG dan menyuruh terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG untuk mengambil lampu di Gudang PT. ZEF ENERGI pada pukul 03.00 WIB sehingga kemudian terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG menghubungi saksi HENDRI LESMANA untuk menyewa mobil hingga selanjutnya pada sekira pukul 02.00 WIB terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLÉN datang ke Gudang PT. ZEF ENERGI dan masuk kedalam gudang dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara melewati pagar besi dengan memasukkan badan terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN kedalam pagar besi karena pagar besi tersebut terdapat celah yang cukup besar sehingga badan terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN dapat melewatinya selanjutnya setelah berhasil masuk kedalam pekarangan gudang terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN menggeser kaca jendela gudang yang tidak terkunci kemudian menarik kunci slot teralis besi dari bawah ke atas dan setelah berhasil lalu terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN mendorong teralis jendela dengan kuat hingga teralis tersebut berhasil dibuka selanjutnya terdakwa AMIN memanjat jendela gudang dan berhasil masuk kedalam gudang dan setelah berada didalam gudang terdakwa AMIN mengambil tumpukan dus yang berisi lampu yang berada di ujung pojok gudang sebelah kanan satu persatu untuk kemudian terdakwa AMIN letakkan lampu- lampu tersebut di bawah jendela gudang hingga berjumlah 15 (lima belas) dus selanjutnya terdakwa AMIN keluarkan 15 (lima belas) dus lampu tersebut dan diletakkan di pinggir pagar gudang sebelah kanan hingga tidak lama kemudian datang terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG bersama dengan saksi HENDRI LESMANA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam selanjutnya 15 (lima belas) dus lampu tersebut terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN keluarkan dari dalam pagar dengan cara terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN angkat ke atas pagar dan disambut oleh terdakwa SARIPUDIN dan saksi HENDRI LESMANA dari luar pagar dan dimasukkan kedalam bak mobil selanjutnya ditutup dengan menggunakan terpal sementara terdakwa SERI ALIAS HERI juga berada di luar gudang sambil memantau keadaan di sekitar gudang namun kemudian terdakwa SERI ALIAS HERI pergi meninggalkan area gudang dengan menggunakan sepeda motor sementara terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN serta terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT pergi meninggalkan gudang bersama-sama dengan saksi HENDRI LESMANA hingga kemudian diamankan oleh Sdr. ROBY MULYADI;

- Bahwa terdakwa AMIN ALIAS KEPEK ALIAS TAMBLEN, terdakwa SARIPUDIN HIDAYAT ALIAS UJANG dan terdakwa SERI ALIAS HERI bukan pertama kalinya mengambil barang-barang yang ada di gudang PT. ZEF ENERGI, perbuatan tersebut sudah dilakukan oleh para terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak beberapa kali diantaranya pada tanggal 07 Juni 2021 dan barang yang diambil antara lain panel/ modul surya kemudian pada tanggal 10 Juni 2021 dan 20 Juni 2021 para terdakwa juga mengambil panel/ modul surya lalu pada tanggal 27 Juni 2021 dan tanggal 08 Juli 2021 para terdakwa mengambil lampu jalan;

- Bahwa barang-barang milik PT. ZEF ENERGI berupa panel/ modul surya dan lampu jalan yang para terdakwa ambil selanjutnya dijual ke beberapa tempat antara ke daerah Puri Beta dan di daerah Lodan, Ancol dan hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi oleh terdakwa SERI ALIAS HERI kepada para terdakwa lainnya dimana masing-masing terdakwa menerima hasil pembagian dengan jumlah yang sama dari jumlah hasil penjualan dan rata-rata para terdakwa menerima kurang lebih Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari beberapa kali perbuatan dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan stock (stock opname) dan juga audit terhadap stock barang diketahui bahwa PT. ZEF ENERGI telah mengalami kehilangan barang-barang berupa Solarland Modul Surya 100 WP sebanyak 492 (empat ratus sembilan puluh dua) dus, Aurora LED Street Light 60W 2 in 1 Non Smart sebanyak 65 (enam puluh lima) dus, Aurora LED Street Light 60W 2 in 1 Smart sebanyak 48 (empat puluh delapan) dus, kabel NYY 2x4 mm sebanyak 1000 (seribu) meter, DTU Grid Power sebanyak 1 (satu) buah, dan Inlux LED Street Light 60W 2 in 1 Non Smart sebanyak 38 (tiga puluh delapan) dus, sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. ZEF ENERGI adalah sejumlah kurang lebih Rp.1.001.431.180,- (satu milyar satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan PT. ZEF ENERGI selaku pemilik barang-barang tersebut dan para terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk kemudian dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol B 9281 BAV tahun 2020, warna hitam No. KS MHYHDC61TLJ231922, No. Sin K15BT1217861 berikut kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol B 9281 BAV tahun 2020, warna hitam No. KS MHYHDC61TLJ231922, No. Sin K15BT1217861 atas nama Timbul Pandapotan, alamat Jl. Peta Barat RT 006 RW 008, Pegadungan, Jakarta Barat;
- yang telah disita dari Saripudin Hidayat Als Ujang Bin (Alm) Encu Warsu dan merupakan milik Timbul Pandapotan, maka dikembalikan kepada Timbul Pandapotan melalui saksi Hendri Lesmana;
- 1 (satu) lembar rekapan kerugian barang;
  - 6 (enam) lembar stock opname barang;
  - 9 (sembilan) lembar PO pembelian barang;
  - 14 (empat belas) kardus lampu penerangan jalan umum 60 W DC Non Smart; dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kardus lampu penerangan jalan umum 60 W DC Smart.

yang telah disita dari Eki Ramadan dan Saripudin Hidayat Als Ujang Bin (Alm) Encu Warsu, serta merupakan milik PT. ZEF ENERGI, maka dikembalikan kepada PT. ZEF ENERGI melalui saksi Eki Ramadan Bin Sofian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT. ZEF ENERGI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.001.431.000,00 (satu milyar satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. SARIPUDIN HIDAYAT ALS UJANG BIN ALM ENCUS WARSU, Terdakwa II. AMIN ALS KEPEK ALS TAMBLIN BIN ALM ENDUL, Terdakwa III. SERI ALS HERI BIN EMAN dan Terdakwa IV. MICANG AL GONDRONG BIN MISIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. SARIPUDIN HIDAYAT ALS UJANG BIN ALM ENCUS WARSU, Terdakwa II. AMIN ALS KEPEK ALS TAMBLIN BIN ALM ENDUL, Terdakwa III. SERI ALS HERI BIN EMAN dan Terdakwa IV. MICANG AL GONDRONG BIN MISIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa I. SARIPUDIN HIDAYAT ALS UJANG BIN ALM ENCUS WARSU, Terdakwa II. AMIN ALS KEPEK ALS TAMBLIN BIN ALM ENDUL, Terdakwa III. SERI ALS HERI BIN EMAN dan Terdakwa IV. MICANG AL GONDRONG BIN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MISIN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan **Terdakwa I. SARIPUDIN HIDAYAT ALS UJANG BIN ALM ENCU WARSU, Terdakwa II. AMIN ALS KEPEK ALS TAMBLEN BIN ALM ENDUL, Terdakwa III. SERI ALS HERI BIN EMAN dan Terdakwa IV. MICANG AL GONDRONG BIN MISIN** tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol B 9281 BAV tahun 2020, warna hitam No. KS MHYHDC61TLJ231922, No. Sin K15BT1217861 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol B 9281 BAV tahun 2020, warna hitam No. KS MHYHDC61TLJ231922, No. Sin K15BT1217861 atas nama Timbul Pandapotan, alamat Jl. Peta Barat RT 006 RW 008, Pegadungan, Jakarta Barat;

**Dikembalikan kepada Timbul Pandapotan melalui saksi Hendri Lesmana;**

- 1 (satu) lembar rekapan kerugian barang;
- 6 (enam) lembar stock opname barang;
- 9 (sembilan) lembar PO pembelian barang;
- 14 (empat belas) kardus lampu penerangan jalan umum 60 W DC Non Smart; dan
- 1 (satu) kardus lampu penerangan jalan umum 60 W DC Smart.

**Dikembalikan kepada PT. ZEF ENERGI melalui saksi Eki Ramadan Bin Sofian;**

6. Membebaskan kepada **Terdakwa I. SARIPUDIN HIDAYAT ALS UJANG BIN ALM ENCU WARSU, Terdakwa II. AMIN ALS KEPEK ALS TAMBLEN BIN ALM ENDUL, Terdakwa III. SERI ALS HERI BIN EMAN dan Terdakwa IV. MICANG AL GONDRONG BIN MISIN**, masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh kami, Agus Iskandar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wendra Rais, S.H.,M.H., Nanik Handayani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dr. Astrid Hastridian, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Nesya Sabrina, S.H., Penuntut  
Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Wendra Rais, S.H., M.H.

Agus Iskandar, S.H., M.H.

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Astrid Hastridian, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)